

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dikeluarkannya Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah menyebabkan reformasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi, yaitu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah agar mengeksplorasi, mengelola dan mengembangkan kemampuan daerahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa kepala daerah menyampaikan akuntabilitas keuangan, juga menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja dalam ukuran efisien dan efektifitas.

Tercapainya tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas merupakan harapan semua pihak. Sehubungan dengan harapan tersebut, perlu dikembangkan dan dilaksanakan sistem pertanggungjawaban yang memadai dan terukur dengan jelas sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang baik tersebut pemerintah didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik yang merupakan hasil dari suatu proses Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah suatu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat

dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Predikat tingkatan AKIP

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90-100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (<i>reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80-90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/pengawas/subkoordinator.
BB (Nilai > 70-80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60-70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP adalah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kinerja serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50-60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun untuk

Predikat	Interpretasi
	tidak mendasar khususnya akuntabilita kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30-50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0-30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

Sumber: Permen PANRB No. 88 Tahun 2021

Pada Renstra BAPPEDA 2019-2023 Terdapat 3 (tiga) Program yang menjadi tujuan dan sasaran BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Pada tahun 2022 sebagian target kinerja sudah tercapai, tetapi terdapat permasalahan yang dihadapi BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu belum optimalnya kualisan substansi perencanaan dan belum optimalnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Tabel 1. 2 Anggaran dan realisasi pendanaan program pelayanan BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Anggaran (Rp.Milyar) pada Tahun					Realisasi Anggaran (Rp.Milyar) pada Tahun					Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Total Belanja	32,67	29,65	30,51	35,22	38,67	30,18	26,28	28,07	29,28	N/A	92,38	88,63	92	83,13	N/A	4,72	(0,60)
Belanja Operasi	19,53	15,38	30,51	34,13	38,21	18,08	13,63	28,07	28,20	N/A	92,58	88,62	92	82,63	N/A	25,25	27,26
Belanja Pegawai	13,14	14,26	14,77	19,42	22,17	12,1	12,66	14	14,51	N/A	92,09	88,78	94,79	74,71	N/A	14,44	6,29
Belanja Barang dan Jasa	15,65	12,39	16,9	14,71	16,03	14,28	10,8	13,03	13,69	N/A	91,25	87,17	77,10	93,06	N/A	2,90	0,45
Belanja Modal	3,88	1,79	1,04	1,09	0,46	3,8	1,65	1,03	1,08	N/A	97,94	92,18	99,04	99,08	N/A	(37,19)	(29,77)

Sumber: Ranwal Renstra BAPPEDA tahun 2024-2026

Berdasarkan realisasi anggaran pada tabel di halaman sebelumnya, diketahui bahwa setiap tahunnya anggaran pelaksanaan program mengalami fluktuasi. Anggaran BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 sebesar Rp.32,67 Milyar. Pada Tahun 2020 menurun menjadi Rp.29,65 Milyar. Pada Tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp.30,51 Milyar, sedangkan pada Tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 38,67 Milyar. Apabila dilihat dari rasio antara realisasi dan anggaran untuk tahun 2019-2023 paling tinggi adalah pada tahun 2019 yaitu sebesar 92,38% sedangkan paling rendah yaitu tahun 2022 sebesar 82,13%. rendahnya rasio antara relisasi dengan anggaran Tahun 2022 disumbang oleh Belanja Pegawai yang memiliki rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 74,71%. Realisasi rata-rata pertumbuhan untuk total belanja yaitu (0,60), anggaran belanja modal (37,19) dengan realisasi (29,77), sehingga dapat dikatakan anggaran dan realisasinya masih kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh tunjangan kinerja pegawai yang hanya dibayarkan 6 bulan dari 12 yang dianggarkan. Adapun faktor lain yang mempengaruhi penurunan pada tahun 2022 yaitu pada beberapa kegiatan dalam pelaksanaan 3 (tiga) program pada BAPPEDA Provinsi Sumatera selatan dilakukan secara daring sebagai antisipasi penyebaran dampak covid 19 yang pada tahun sebelumnya beberapa kegiatan tersebut dibatasi pelaksanaannya dengan cara rasionalisasi dan *refocusing* anggaran.

Berdasarkan Perubahan Renstra BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023 terdapat kelemahan BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan yaitu belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah daerah. Kebutuhan pegawai untuk staf (fungsional umum) adalah sebanyak 228 orang dan kebutuhan pegawai untuk pejabat fungsional adalah sebanyak 103 orang, namun aparatur BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan pada saat ini memiliki 134 pegawai yang terdiri dari 20 orang pejabat struktural, 19 orang pejabat fungsional, 63 orang staf dan 32 orang tenaga kerja sukarela (Honoror). Komposisi pegawai tersebut masih belum sesuai dibandingkan dengan beban kerja yang membutuhkan ketepatan waktu, tepat sasaran dan tepat dari sisi anggaran. Selain itu dalam hal penempatan pegawai, diharapkan sesuai dengan bidang keahliannya.

Berdasarkan LKJiP BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022, akuntabilitas BAPPEDA Provinsi Sumatera untuk tahun 2022 mendapatkan

predikat AA (Sangat Memuaskan). Pelaporan kinerja BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 12,35% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaporan kinerja untuk tahun 2022 masih belum optimal dikarenakan masih belum mencapai target pelaporan kinerja yang diinginkan yaitu sebesar 15%. Hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan antara tabel realisasi pelaksanaan program yang dan kegiatan untuk belanja operasi dengan rincian penjelasan yang belum disesuaikan tetapi sudah dibuat laporan kinerja untuk tahun 2022. Pada realisasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022, belanja pegawai terealisasi sebesar 74,81%. Sedangkan pada rincian belanja operasi untuk belanja pegawai sebesar 74,55%. Pada realisasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021 nilai total belanja dengan belanja operasi anggarannya sebesar 92%.

Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, salah satunya adalah kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan organisasi ditetapkan secara jelas dan spesifik sehingga akan mempermudah pelaksanaan anggaran dalam mempertanggungjawabkan semua program yang telah diimplementasikan. Dalam penyusunan anggaran, anggaran yang disusun harus jelas sasaran yang ingin dicapai (Bhakti, dkk, 2015:32). Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran yang digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan yang dapat dilihat dengan jelas. Hal ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan Pratama, dkk (2019) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah instansi pemerintah.

Faktor lainnya yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kualitas aparatur pemerintah daerah. Aparatur pemerintah daerah merupakan suatu modal dasar yang paling utama dalam setiap organisasi, tanpa adanya sumber daya manusia organisasi tidak akan bergerak. Sumber daya manusia didefinisikan sebagai individu yang merancang dan memproduksi keluaran dalam rangka mencapai strategi dan tujuan yang terus diterapkan organisasi tanpa individu yang memiliki keahlian, organisasi tidak dapat mencapai tujuan (Yusuf, 2015). Hasil

penelitian Azizah (2020) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sistem pelaporan. Sistem pelaporan merupakan refleksi kewajiban untuk merepresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Gayatri, dkk, 2016:44). Penelitian yang dilakukan Aprilianti, dkk (2020) menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa pengaruh yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pada penelitian ini penulis mengambil judul penelitian **“Determinasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Sistem Pelaporan memiliki pengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, dan Sistem Pelaporan memiliki pengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah agar pembahasan terfokus dan tidak menyimpang dari masalah yang ada. Peneliti membatasi pembahasan pada variabel

Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan tercapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Sistem Pelaporan secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Sistem Pelaporan secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, diharapkan dapat memberikan manfaat ke berbagai pihak antara lain:

a. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, ilmu pengetahuan dan acuan dalam menilai Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.

b. Manfaat secara Praktis

1. Bagi Lembaga Politeknik Negeri Sriwijaya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya Program Studi Akuntansi Sektor Publik.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan, serta diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan masukan bagi setiap pemerintah daerah terutama pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan penelitian selanjutnya.